



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA**

PENGUMUMAN

**PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2020**

Nomor : 77/HM.03.02-Pu/3206/KPU-Kab/XI/2019

1. Pendaftaran dilaksanakan dari tanggal 1 November 2019 s.d 23 Agustus 2020;
2. Pendaftaran Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib melampirkan:
 - a. Akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - b. Susunan kepengurusan lembaga;
 - c. Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - d. Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - e. Surat pernyataan bahwa lembaga survei:
 - 1) Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - 2) Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - 3) Bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 - 4) Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - 5) Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - 6) Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - 7) Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - 8) Melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
3. Pelaksana survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat wajib melaporkan hasil kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil survei dan penghitungan cepat hasil pemilihan dengan melampirkan:
 - a. Informasi terkait status badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM;
 - b. Keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dari KPU Kabupaten Tasikmalaya;
 - c. Susunan kepengurusan;
 - d. Sumber dana;
 - e. Alat yang digunakan; dan
 - f. Metodologi yang digunakan
4. Pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarkan hasilnya, wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara pemilihan;
5. Waktu dan tempat pendaftaran :
Pendaftaran Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat :
1 November 2019 – 23 Agustus 2020,
Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya Jl. Raya Timur Blok Ruko Singaparna No. 7 – 10
Cipakat – Singaparna
6. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat di Website KPU Kabupaten Tasikmalaya <http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/> atau kontak person Sdr. Cepi Cahaya (085223044911), Sdr. Resa Riza Dwiputra (085720000517) dan atau Sdr. Muhammad Putra Syah (085280000801).

Tasikmalaya, 1 November 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
KETUA,

TTD

ZAMZAM ZAMALUDIN, SP